

**FAKTOR- FAKTOR ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA STUDI KASUS
WILAYAH HUKUM POLSEK TAMPO KECAMATAN NAPABALANO**

Sitti Martini¹, Jumanudin², Abdul Rahman³, Anugrah Ryandra Fahlevi⁴

Fakultas Hukum, Universitas Karya Persada Muna

*Korespondensi : sittimartiniukpm@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the primary factors contributing to a child's engagement in sexual criminal activities. In addition to law enforcement, it is crucial to pay attention to the protection of the child. A child is a trust and a gift from God that we must always cherish because they inherently possess dignity, honor, and human rights that must be upheld. In the context of life, children represent the future of the nation and the next generation responsible for realizing the nation's aspirations. Therefore, every child has the right to survival, growth, development, participation, and protection from violence and discrimination. This research is motivated by the significant number of children involved in sexual criminal offenses. In response to this, the researcher conducted a study with the aim of enhancing understanding and knowledge. The research methodology used is qualitative research with a sociological approach, and data collection techniques include interviews, observations, and documentation.

Keywords : Children, Crime, Immorality

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Apa yang menjadi faktor-faktor utama seorang anak melakukan tindak pidana Asusila, disamping penegakkan Hukum, seorang anak melakukan tindak Pidana harus tetap memperhatikan perlindungan anaknya, dimana seorang Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Terhadap sisi kehidupan, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita Bangsa, sehingga setia anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini didasari atas banyaknya Anak sebagai pelaku tindak Pidana Asusila, untuk merespon hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan , dengan tujuan yang hendak dicapai penelitian. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Sosiologi, teknik pengumpulan data dengan cara Interview, obserfasi dan dokumentasi.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Asusila

PENDAHULUAN

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh kembang sebagai anak normal, sehat dan cerdas tentunya. Menurut UU No. 35

Sitti Martini, Jumanudin, Abdul Rahman, Anugrah Ryandra Fahlevi

Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan dan perhatian agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak Sebagai generasi penerus menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu bertanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara Baik. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan perbuatan melanggar hukum. Sebelum lahirnya UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, setelah diundangkannya Undang- undang perlindungan anak maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan Hukum, dan saat ini Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak berkonflik dengan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah : anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut Undang- undang maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan perbuatan yang diluar pemahaman orang dewasa bisa jadi yang dilakukan seorang anak meniru ataupun terpengaruh dengan berbagai fakto- faktor misalkan faktor Internal dan eksternal, Faktor intenat meliputi, faktor individual anak dan faktor psikologi sanga anak, faktor Eksternal meliputi lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah atau faktor belajar menyimpang. Seperti halnya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, Perilaku seks anak di bawah umur sangat labil, dikarenakan kurangnya pengetahuannya terhadap seks itu sendiri dan hanya berpikiran untuk mencobanya saja. Berawal dari rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut anak di bawah umur ingin mempraktekkan apa yang dilihatnya dan diketahuinya. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana atau tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Misalnya dalam proses tahapan penyidikan, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya pada proses penanganan perkara di tingkatan Penyidikan , perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari permasalahan tentang pidana itu sendiri, sebelum memahami tentang tindak pidana, terlebih dahulu harus memahami tentang pengertian pidana. Pidana berasal dari kata *straf* yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yg telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut ahli kriminologi, Bonger, mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dikenakan oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) dan penderita ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberika ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Pengertian Asusila

Asusila adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perilaku atau tindakan yang melibatkan pelanggaran norma-norma sosial atau moral yang berkaitan dengan seksualitas manusia. Istilah ini dapat bervariasi dalam makna dan konotasi di berbagai budaya dan masyarakat, tetapi pada umumnya, asusila mencakup tindakan atau perilaku yang dianggap tidak pantas, cabul, atau bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dipegang oleh suatu kelompok atau masyarakat. Beberapa bentuk perilaku asusila diantaranya yaitu :

1. Pelecehan Seksual. adalah Tindakan tidak diinginkan yang melibatkan kontak fisik atau komunikasi verbal yang bersifat seksual tanpa izin atau persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
2. Pemerkosaan, adalah Tindakan paksaan seksual yang melibatkan hubungan seksual tanpa izin dari salah satu pihak yang terlibat. Ini adalah tindakan ilegal yang sangat serius.
3. Pornografi adalah Produksi, distribusi, atau konsumsi materi yang menggambarkan adegan seksual yang eksplisit dan seringkali cabul.
4. Perzinaan, adalah Hubungan seksual di luar pernikahan ketika salah satu atau kedua pasangan sudah menikah dengan orang lain.
5. Hubungan seksual dengan anak-anak, adalah Hubungan seksual atau perbuatan seksual dengan anak-anak, yang merupakan pelanggaran serius yang biasanya dikecam oleh hukum dan masyarakat.

Tindak pidana asusila merujuk pada tindakan yang melibatkan kekerasan seksual atau perilaku seksual yang melanggar hukum. Tindak pidana asusila termasuk dalam kategori kejahatan seksual, di mana seseorang melakukan tindakan tidak senonoh atau menyimpang yang melibatkan kegiatan seksual yang tidak sah atau tidak diinginkan oleh salah satu pihak yang terlibat.

Sitti Martini, Jumanudin, Abdul Rahman, Anugrah Ryandra Fahlevi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris yang berfokus pada pengkajian hukum berdasarkan realitas atau perilaku yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian jenis ini diawali dengan studi data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung terkait objek penelitian yang diangkat untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer lapangan atau masyarakat (Soekanto, 2003). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif yang berfokus pada fenomena yang terjadi lapangan (Sugiyono, 2010). Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar anak melakukan tindak pidana asusila pada studi kasus di wilayah Polsek Tampo kecamatan Napabalan dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/10/IV/2023/Sultra/Polres Muna/SEK Tampo, tanggal 18 April 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh kembang sebagai anak normal, sehat dan cerdas tentunya. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan dan perhatian agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak sebagai generasi penerus menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu bertanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara Baik. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan perbuatan melanggar hukum. Sebelum lahirnya UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, setelah diundangkannya Undang- undang perlindungan anak maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan Hukum, dan saat ini Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak berkonflik dengan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah : anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut Undang- undang maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hasil penelitian mengenai Hakikat Penegakkan Hukum terhadap anak Pelaku tindak pidana Asusila adalah titik fokus pada Penanganan anak pelaku tindak pidana asusila oleh kepolisian biasanya mengikuti prosedur tertentu yang mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan hak-hak mereka. Meskipun anak adalah pelaku tindak pidana tetap mengutamakan aspek Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah prioritas utama. Polisi akan memastikan bahwa anak tersebut dalam kondisi yang aman dan terlindungi selama proses penyelidikan. Jika diperlukan, anak bisa ditempatkan di tempat yang aman atau di bawah pengawasan yang sesuai.

Penting untuk diingat bahwa penanganan kasus anak pelaku tindak pidana asusila harus memperhatikan hak-hak anak, perlindungan mereka, dan pemahaman bahwa anak-anak masih dalam proses perkembangan serta Faktor- faktor sehingga anak melakukan tindak pidana tersebut. Proses hukum dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan pedoman perlindungan anak yang relevan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur melibatkan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Perlindungan anak dan rehabilitasi merupakan pendekatan yang penting dalam menangani kasus semacam itu. Sistem peradilan anak yang memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak dianggap lebih efektif daripada pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman. Penting untuk memahami bahwa anak-anak pelaku tindak pidana asusila juga memerlukan perlindungan dan upaya rehabilitasi untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Selain itu, perlindungan korban juga harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum terhadap kasus semacam itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Bahar, I., & Prasetyo, Y. A. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(1), 1-12.
- Kompasiana. (2021). *Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual*. Tersedia di: <https://www.kompasiana.com/ferifanani/552dd1e6a33311e912b2ef67/perlindungan-anak-pelaku-tindak-pidana-seksual>
- Purwadi, I. W., & Sihombing, I. L. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Lex Futura, 10(1), 81-99.
- Ratnasari, N., & Windriati, L. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Cendekia Hukum, 4(1), 39-51.
- Solihin, M. A., & Fadhillah, N. (2020). *Aspek Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak*. Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling, 5(2), 100-108.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Pokok-Pokok Materi Perkuliahan Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Suprayogi, A. (2019). *Perlindungan Hukum Anak Pelaku Pidana*. Jurnal Akademika Hukum, 16(2), 108-119.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.